INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL, PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DAN PENIMBUNAN BAHAN MAKANAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan serta menghormati Umat Islam dalam menjalankan Ibadah Puasa selama Bulan Suci Ramadhan 1440 H, maka di **Instruksikan :**

Kepada : Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Kafe, Pemilik Panti Pijat / Klab Malam, Pemilik Tempat Hiburan Bilyard, Pemilik Hotel, Para Distributor dan Pedagang.

Untuk :

KESATU : **DILARANG** memperjualbelikan Minuman Beralkohol;

KEDUA : Agar selama Bulan Suci Ramadhan wajib mentaati jam **BUKA dan TUTUP** (operasi) Bar, Diskotik, Kafe, Panti Pijat, Bilyard sebagai berikut :

a. Jam Buka : 23. 00 WIT
b. Jam Tutup : 02. 00 WIT

KETIGA : Agar pedagang / Pengusaha **TIDAK MENIMBUN** bahan kebutuhan pokok masyarakat karena akan menyebabkan gejolak harga yang mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat;

KEEMPAT : Jika tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA akan dikenakan sanksi berupa :
a. Penutupan Tempat Usaha;
b. Pencabutan Izin Usaha;
c. Sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KELIMA : Setiap warga Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan dan ketentraman di wilayah Kabupaten Mimika;

KEENAM : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika.

KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal, 4 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni 2019.

Di keluarkan di Timika
Pada tanggal, 4 Mei 2019

BUPATI MIMIKA

ELTINUS OMALENG

Tembusan Instruksi ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kapolres Mimika di Timika ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Mimika di Timika;
3. Dandim 1710 Mimika di Timika;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mimika di Timika.

IFILE. COM HP1